

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 146 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi yang berdampak pada penyesuaian struktur organisasi Perangkat Daerah dan perubahan pohon kinerja Perangkat Daerah serta penyesuaian kegiatan/subkegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 146 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah bebrapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);
38. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 146 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 146);
39. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 146 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 146 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 146) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 Februari 2022

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NGAWI NOMOR 146 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan Rencana Pembangunan Nasional untuk periode 5 tahun adalah rancangan awal dan selanjutnya dijadikan pedoman bagi semua Perangkat Daerah, dalam menyusun Rencana Strategisnya. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Ngawi untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mempunyai kedudukan sebagai pedoman, arah dan pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi. Selain itu Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Ngawi juga berpedoman kepada Renstra Kementrian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Provinsi Jawa serta instansi Sosial yang ada di Kabupaten/ Kota sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target, indikator serta issue strategis sehingga penanganan di tingkat nasional hingga daerah mampu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ngawi digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mengacu pada dinamika regulasi baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berdampak pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, ditindaklanjuti dengan Perubahan Pohon Kinerja Daerah hasil asistensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mempengaruhi Perubahan Kegiatan/ Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya pada Renstra-Perangkat Daerah.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.
4. Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/20/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 27, 28 B, 33 dan 34;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi;
23. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;

24. Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/20/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Ngawi adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngawi selama lima tahun (2021-2026) yang mendasar pada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih untuk jangka waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala atau hambatan yang mungkin timbul serta antisipasi pemecahannya.

Mendasar pada maksud tersebut, maka tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Ngawi adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun dokumen- dokumen Dinas Sosial Kabupaten Ngawi selama periode Tahun 2021-2026;
2. Menjadi tolok ukur keberhasilan dan melakukan evaluasi kinerja bagi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan;
3. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam penyelenggaraan pembangunan bidang sosial secara terpadu, terarah dan terukur;

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Ngawi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika penulisan

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
	3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih
	3.3. Telaahan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Renstra Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi terbentuk karena Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru yang didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di Daerah.

Guna menyesuaikan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Ngawi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Tipe B sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 197 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, serta menetapkan kembali Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/20/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Perencana Ahli Muda;
- b. Penyuluh Sosial Ahli Muda;
- c. Pekerja Sosial Ahli Muda

Mendasar pada Peraturan di atas Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Adapun fungsi Dinas Sosial adalah :

- a. peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial;
- b. perumusan kebijakan Daerah di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, bidang Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Sosial, dan bidang Penanganan Bencana dan Migran;
- c. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, bidang, Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Sosial, dan bidang Penanganan Bencana dan Migran;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan bidang Penanganan Bencana dan Migran;
- e. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, bidang Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Sosial, dan bidang Penanganan Bencana dan Migran; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mempunyai kewenangan :

- a. pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah;
- b. pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang wilayah kegiatannya di Daerah;
- c. rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan orang dengan humanim munodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. pemeliharaan anak-anak terlantar;
- e. rekomendasi ijin pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
- f. pemeliharaan taman makam pahlawan;
- g. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
- h. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah;
- i. pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal.

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- f. Bidang Penanganan Bencana dan Migran; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya Tugas dalam Sturuktur Organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi adalah :

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. mengoordinasikan kegiatan;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial;
- b. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Identifikasi dan Rujukan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Bantuan Rehabilitasi Sosial;
- d. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Bimbingan Rehabilitasi Sosial;
- e. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Rehabilitasi Sosial;
- f. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tugas bidang Rehabilitasi Sosial;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di Bidang Pemberdayaan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Pemberdayaan Sosial;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi tugas bidang Pemberdayaan Sosial;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Sosial; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. BIDANG PENANGANAN BENCANA DAN MIGRAN


Bidang Penanganan Bencana dan Migran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di Bidang Penanganan Bencana dan Migran.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penanganan Bencana dan Migran mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program Penanganan Bencana dan Migran;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Penanganan Bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Penanganan Bencana dan Migran;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Penanganan Bencana dan Migran;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi tugas bidang Penanganan Bencana dan Migran;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Penanganan Bencana dan Migran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Struktur Organisasi Dinas Sosial dapat dilihat halaman berikut :

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Ngawi
 Nomor 11 Tahun 2022
 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
 dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial



2.2. SUMBER DAYA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI

Keadaan Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Ngawi pada Bulan Desember Tahun 2021 berjumlah 35 orang. Komposisi SDM Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel berikut :

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 berjumlah 35 orang, dengan uraian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
Menurut Jenis Kelamin
Bulan Desember 2021

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1	Laki-laki	17	49
2	Perempuan	18	51
JUMLAH		35	100

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan
Bulan Desember 2021

NO	JABATAN	JUMLAH			%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	Struktural Eselon II	1	-	1	3
2	Struktural Eselon III	1	3	4	11
3	Struktural Eselon IV	6	5	11	31
4	Fungsional	-	-	-	-
5	Jabatan Fungsional Umum /Staf	10	9	19	55
JUMLAH		18	17	35	100

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
Menurut Tingkat Pendidikan
Bulan Desember 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH			%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	S 2	1	2	3	9
2	S 1/D IV	7	9	16	46
3	D III	1	1	2	6
4	SLTA	7	6	13	36
5	SLTP	1	-	1	3
6	SD	-	-	-	-
JUMLAH		17	18	35	100

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
Menurut Golongan Ruang
Bulan Desember 2021

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH			%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	IV	1	3	4	12
2	III	9	10	19	54
3	II	5	6	11	31
4	I	1	0	1	3
JUMLAH		16	19	35	100

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
Menurut Unit Kerja
Bulan Desember 2021

NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH	%
1	Kepala Dinas	1	3
2	Sekretariat	12	34
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	7	20
4	Bidang Rehabilitasi Sosial	7	20
5	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	8	23
JUMLAH		35	100

2.2.2 Sumber Daya Kesejahteraan Sosial

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di lingkup Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Rekapitulasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
Bulan Desember 2021

NO	POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pekerja Sosial Profesional	-	1	1
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	171	84	255
3	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	-	-	0
4	Penyuluh Sosial	-	-	0
5	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	28	8	36
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	13	6	19
7	Karang Taruna	217	2	219
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial	9	2	11
9	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	6	5	11
10	Dunia Usaha Yang Melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	-	-	0
11	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	4	1	5
12	Keluarga Pioner	-	-	0
13	Pendamping dan Operator PKH	62	83	145

2.2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Sosial Desember 2021 senilai Rp. 6.889.143.925,00. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial selama 5 (lima) Tahun kedepan, untuk mengetahui daya sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JENIS ASET	JUMLAH/ LUAS
1	Tanah	3265 m ²
2	Bangunan Gedung	7 unit
3	Kendaraan Roda 4	5 unit
4	Kendaraan Roda 2	7 unit
5	Peralatan dan Mesin	9 unit

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kendaraan roda 4 dan 2 dari segi kuantitas kurang memenuhi dikarenakan jangkauan wilayah kerja Dinas Sosial sangat luas, bahkan sampai di luar Daerah (kegiatan pemulangan PMKS ke daerah asal). Jumlah peralatan mesin secara kualitas kurang memadai dikarenakan Tahun produksinya memang sudah lama sehingga tidak mendukung aplikasi maupun pekerjaan yang berbasis IT.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI

Secara umum pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan sosial yang terdiri dari Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Bencana dan Migran;

Dalam rangka mendukung penanganan kemiskinan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka program dan kegiatan urusan sosial diarahkan pada penanganan melalui

bantuan dan asistensi atau jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tidak produktif, sedangkan yang mengalami kecacatan atau disabilitas melalui rehabilitasi sosial serta pemberdayaan bagi PPKS yang potensial.

Adapun guna meningkatkan jangkauan penanganan PPKS di Kabupaten Ngawi, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi melaksanakan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Untuk melihat gambaran hasil kinerja urusan di Kabupaten Ngawi dalam 5 tahun (tahun 2016-2020), dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T.C 23
PENCAPIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGAWI

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Jumlah Fakir Miskin yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial				NA	NA	88.418	88.418	88.418	NA	NA	91.329	92.103	96.013	NA	NA	1,03	1,04	1,08
2.	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial				NA	NA	45.512	45.512	45.512	NA	NA	47.913	45.667	44.007	NA	NA	1,05	1	0,96
3.	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	√			9	9	NA	NA	NA	8	8	NA	NA	NA	1,12	1,12	NA	NA	NA
4.	Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	√			8	8	NA	NA	NA	8,1	7,2	NA	NA	NA	1,03	1,11	NA	NA	NA

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial	√			7	7	NA	NA	NA	7,95	7,09	NA	NA	NA	1,11	1.11	NA	NA	NA
7.	Persentase rumah tak layak huni untuk gakin terbangun			√	5	7	NA	NA	NA	0	0	NA	NA	NA	0	0	NA	NA	NA
8.	Jumlah warga kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%			NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	1	1	1

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9.	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%			NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	1	1	1
10.	Jumlah warga kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%			NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	1	1	1
11.	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	100%			NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	1	1	1

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	dasar tuna sosial di luar panti																		
12.	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat dan paska	100 %			NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	1	1	1

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan dan perlindungan di Kabupaten Ngawi mengalami kondisi yang fluktuatif. Menurunnya Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial di Kabupaten Ngawi, dipengaruhi oleh belum adanya ketersediaan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang valid di bagian perencanaan dalam perumusan kebijakan dan belum adanya standar kepengukuran yang baku terhadap indikator sehingga tidak ketepatan dalam penanganan. Capaian persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan. Peningkatan persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh adanya penambahan kuota penerimaan bantuan dan adanya koordinasi antar provinsi dan kabupaten. Selain itu, diperlukan adanya regulasi yang kuat terkait dengan penanganan lansia, panti, dll.

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dipengaruhi oleh adanya program pendanaan Program Keluarga Harapan dan pelayanan yang konsisten berbasis data. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang aktif sosialisasi/penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan. Peningkatan dipengaruhi oleh pemberian reward

untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial serta adanya improvisasi dan inovasi dalam pembinaan, sehingga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial memiliki semangat tinggi dan tidak merasa bosan dalam mengikuti pembinaan. Namun, dalam meningkatkan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang aktif sosialisasi/ penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu adanya pembinaan dan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial secara periodik dan berkelanjutan dengan sumber daya manusia yang berkompeten.

Tabel T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
 Kabupaten Ngawi

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	547.365.000	436.672.500	694.206.250	825.400.000	679.847.200	444.906.061	374.832.799	619.295.008	798.144.290	633.917.170	0,8	0,9	0,9	1,0	0,9	636.698.190	574.219.066
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	-	8.160.000	2.204.000	-	7.500.000	-	8.157.000	2.149.000	-	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	3.572.800	3.561.200
	Penyediaan jasa komunikasi, subur daya air dan listrik	139.800.000	89.800.000	129.000.000	85.500.000	87.000.000	107.125.349	55.337.444	75.544.383	67.579.390	74.282.970	0,8	0,6	0,6	0,8	0,9	106.220.000	75.973.907
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20.000.000	10.200.000	8.000.000	9.500.000	9.000.000	19.868.376	6.494.000	4.187.600	8.490.000	8.392.600	1,0	0,6	0,5	0,9	0,9	11.340.000	9.486.515
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	120.060.000	104.100.000	177.496.250	212.400.000	231.100.000	118.060.000	103.500.000	162.196.250	212.050.000	200.835.000	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	169.031.250	159.328.250
	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000	33.000.000	60.100.000	74.159.000	40.000.000	25.000.000	31.125.000	59.915.300	71.749.700	40.000.000	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	46.451.800	45.558.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.950.000	18.520.000	17.000.000	13.500.000	18.206.000	10.474.000	18.520.000	17.000.000	13.395.000	18.206.000	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	18.635.200	15.519.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000	22.000.000	8.000.000	10.000.000	5.225.000	4.995.000	22.000.000	7.846.500	10.000.000	5.225.000	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	13.045.000	10.013.300
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.600.000	11.000.000	10.000.000	15.500.000	94.100.000	10.525.000	10.964.000	9.876.000	12.097.000	93.022.000	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	28.640.000	27.296.800
penyediaan makanan dan minuman	50.400.000	28.800.000	28.980.000	44.420.000	41.500.000	50.400.000	24.300.000	27.157.000	42.620.000	41.314.000	1,0	0,8	0,9	1,0	1,0	38.820.000	37.158.200
Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	91.055.000	90.927.500	221.470.000	298.710.000	91.588.200	60.527.336	82.632.355	221.422.875	298.650.950	90.543.500	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	158.750.140	150.755.403
Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	35.000.000	28.325.000	26.000.000	59.507.000	62.128.000	30.431.000	19.960.000	25.992.100	59.363.250	62.096.100	0,9	0,7	1,0	1,0	1,0	42.192.000	39.568.490
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	484.445.000	633.572.500	1.286.105.000	1.030.680.000	266.509.300	478.341.901	423.676.154	1.214.559.000	963.444.968	264.339.000	1,0	0,7	0,9	0,9	1,0	740.262.360	668.872.205

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	7.000.0 00	60.600. 000	15.500. 000	17.000. 000	10.000 .000	4.500. 000	60.600. 000	15.246. 000	16.817. 100	9.000.00 0	0,6	1,0	1,0	1,0	0,9	22.020.00 0	21.232. 620
Pengadaan meubelair	20.000. 000	-	198.750 .000	60.000. 000	10.000 .000	20.000 .000	-	196.962 .000	58.905. 000	9.500.00 0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	57.750.00 0	57.073. 400
Pengadaan komputer, laptop, printer dan proyektor	75.550. 000	69.900. 000	195.475 .000	-	-	73.645 .000	69.465. 000	194.029 .000	-	-	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	68.185.00 0	67.427. 800
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200.000 .000	369.832 .500	700.000 .000	448.480 .000	7.997. 000	198.59 5.000	173.150 .000	649.319 .000	398.295 .968	7.997.00 0	1,0	0,5	0,9	0,9	1,0	345.261.9 00	285.471 .394
Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	65.295. 000	48.240. 000	78.000. 000	85.640. 000	55.000 .000	65.195 .000	47.000. 000	72.332. 000	78.528. 200	54.916.0 00	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	66.435.00 0	63.594. 240
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/OPS	30.000. 000	36.600. 000	40.000. 000	71.000. 000	38.075 .000	29.806 .901	26.361. 154	30.095. 000	70.855. 800	38.065.0 00	1,0	0,7	0,8	1,0	1,0	43.135.00 0	39.036. 771
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	6.600.0 00	7.000.0 00	5.600.0 00	5.500.0 00	-	6.600. 000	5.700.0 00	4.500.0 00	4.996.4 00	-	1,0	0,8	0,8	0,9	0,0	4.940.000	4.359.2 80
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	-	4.480.0 00	5.000.0 00	7.600. 000	-	-	4.480.0 00	5.000.0 00	7.595.00 0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	3.416.000	3.415.0 00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	89.500.000	159.200.000	-	22.210.000	-	79.910.000	153.004.000	-	21.572.000	-	0,9	1,0	0,0	1,0	0,0	54.182.000	50.897.200
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	89.500.000	39.200.000	-	22.210.000	-	79.910.000	37.940.000	-	21.572.000	-	0,9	1,0	0,0	1,0	0,0	30.182.000	27.884.400
Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah	-	120.000.000	-	-	-	-	115.064.000	-	-	-	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	24.000.000	23.012.800
																-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	108.830.000	92.545.000	45.500.000	50.000.000	63.746.000	86.161.000	88.173.500	43.845.200	50.000.000	63.746.000	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	72.124.200	66.385.140
Forum SKPD	20.000.000	28.260.000	-	-	-	17.925.000	27.337.000	-	-	-	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	9.652.000	9.052.400
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	23.500.000	21.575.000	10.000.000	-	-	20.161.000	20.619.000	9.920.200	-	-	0,9	1,0	1,0	0,0	0,0	11.015.000	10.140.040

program/kegiatan SKPD																		
Penyusunan rencana anggaran SKPD	31.500.000	24.710.000	-	-	-	22.635.000	24.020.000	-	-	-	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.242.000	9.331.000
Penyusunan laporan SKPD	33.830.000	18.000.000	6.250.000	-	-	25.440.000	16.197.500	4.675.000	-	-	0,8	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	11.616.000	9.262.500
Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	-	-	29.250.000	-	-	-	-	29.250.000	-	-	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	5.850.000	5.850.000
Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja OPD/ SKPD	-	-	-	40.000.000	56.206.000	-	-	-	40.000.000	56.206.000	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	19.241.200	19.241.200
Penyusunan Laporan Keuangan OPD/ SKPD	-	-	-	10.000.000	7.540.000	-	-	-	10.000.000	7.540.000	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	3.508.000	3.508.000
Program Penanganan Fakir Miskin	-	-	895.800.000	-	561.634.000	-	-	754.683.000	-	553.860.500	0,0	0,0	0,8	0,0	1,0	0,0	291.486.800	261.708.700
Penyusunan Data PMKS dan PSKS	-	-	696.200.000	-	-	-	-	559.833.000	-	-	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	139.240.000	111.966.600

Penanganan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	-	-	189.600.000	-	561.634.000	-	-	184.855.000	-	553.860.500	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	150.246.800	147.743.100
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	10.000.000	-	-	-	-	9.995.000	-	-	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2.000.000	1.999.000
																-	-
Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	875.775.000	676.755.000	-	-	-	705.734.600	558.835.000	-	-	-	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	310.506.000	252.913.920
Peningkatan kemampuan (cappacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya	182.500.000	167.895.000	-	-	-	180.929.000	159.223.500	-	-	-	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	70.079.000	68.030.500

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	-	226.368.000	-	-	-	-	223.985.500	-	-	-	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	45.273.600	44.797.100
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12.750.000	-	-	-	-	12.445.000	-	-	-	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.550.000	2.489.000
Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	178.250.000	-	-	-	-	174.468.200	-	-	-	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.650.000	34.893.640
Penanganan penduduk lanjut usia	127.775.000	-	-	-	-	127.775.000	-	-	-	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.555.000	25.555.000
Fasilitasi pemberian santunan kematian bagi ahli waris	150.000.000	130.945.000	-	-	-	-	25.569.000	-	-	-	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	56.189.000	5.113.800
Fasilitasi Pemberdayaan bagi PMKS Lainnya	118.500.000	151.547.000	-	-	-	118.500.000	150.057.000	-	-	-	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	54.009.400	53.711.400
Penyusunan data PMKS dan PSKS	106.000.000	-	-	-	-	91.617.400	-	-	-	-	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	21.200.000	18.323.480

Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	268.500.000	656.582.000	1.058.350.000	-	-	-	245.430.000	632.655.200	952.246.750	-	-	0,9	1,0	0,9	0,0	0,0	396.686.400	366.066.390
Pelaksanaan KIE konseling & Kampanye sosial bagi Penyandang PMKS	60.000.000	204.600.000	-	-	-	-	58.660.000	201.677.500	-	-	-	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	52.920.000	52.067.500
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	30.000.000	70.287.000	-	-	-	-	23.620.000	67.210.200	-	-	-	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	20.057.400	18.166.040
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	28.000.000	-	-	-	-	-	25.950.000	-	-	-	-	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5.600.000	5.190.000

Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	40.000.000	-	-	-	-	37.200.000	-	-	-	-	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000.000	7.440.000
Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100.000	-
Fasilitasi Rehabilitasi Sosial	100.000.000	169.295.000	-	-	-	100.000.000	169.050.000	-	-	-	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	53.859.000	53.810.000
Fasilitasi Penanganan Lansia	-	212.400.000	-	-	-	-	194.717.500	-	-	-	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	42.480.000	38.943.500
Model Pencegahan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	-	-	121.250.000	-	-	-	-	119.646.000	-	-	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	24.250.000	23.929.200

Rehabilitasi Sosial Anak	-	-	99.250.000	-	-	-	-	79.596.000	-	-	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	19.850.000	15.919.200
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	-	-	260.626.000	-	-	-	-	244.156.100	-	-	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	52.125.200	48.831.220
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	-	-	433.804.000	-	-	-	-	391.912.450	-	-	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	86.760.800	78.382.490
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	-	-	84.250.000	-	-	-	-	58.306.000	-	-	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	16.850.000	11.661.200
Pengelolaan Shelter/ Penampungan/ Rumah Aman	-	-	49.170.000	-	-	-	-	48.630.200	-	-	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	9.834.000	9.726.040
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2.000.000	2.000.000
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	30.000.000	58.214.000	-	-	-	30.000.000	57.751.500	-	-	-	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	17.642.800	17.550.300

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat eks trauma	30.000.000	58.214.000	-	-	-	30.000.000	57.751.500	-	-	-	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	17.642.800	17.550.300
Pogram Pembinaan panti asuhan/ panti jompo	642.598.000	-	-	-	-	541.119.000	-	-	-	-	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	128.519.600	108.223.800
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	97.750.000	-	-	-	-	96.671.500	-	-	-	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.550.000	19.334.300
Pengadaan sarana dan prasarana panti asuhan/ panti jompo	38.735.000	-	-	-	-	38.735.000	-	-	-	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.747.000	7.747.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Penghuni Panti Asuhan	156.113.000	-	-	-	-	62.065.000	-	-	-	-	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	31.222.600	12.413.000
Pemberian Permakanan bagi Penghuni PA / Jompo	350.000.000	-	-	-	-	343.647.500	-	-	-	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.000.000	68.729.500

PROGRAM KELEMBAGAAN SOSIAL	-	86.100.000	-	-	-	-	72.231.000	-	-	-	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	17.220.000	14.446.200
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	-	20.455.000	-	-	-	-	20.055.000	-	-	-	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	4.091.000	4.011.000
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial	-	65.645.000	-	-	-	-	52.176.000	-	-	-	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	13.129.000	10.435.200
Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas tenaga kerja	625.000.000	-	-	-	-	-	570.372.400	-	-	-	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	125.000.000	114.074.480
Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	75.000.000	-	-	-	-	-	67.895.000	-	-	-	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000.000	13.579.000
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur	50.000.000	-	-	-	-	-	41.950.000	-	-	-	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000.000	8.390.000
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	500.000.000	-	-	-	-	-	460.527.400	-	-	-	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000.000	92.105.480

Program Peningkatan Kesempatan Kerja	446.000.000	-	-	-	-	118.850.000	-	-	-	-	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	89.200.000	23.770.000
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	45.000.000	-	-	-	-	39.685.000	-	-	-	-	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9.000.000	7.937.000
Penyiapan tenaga kerja siap pakai	37.500.000	-	-	-	-	37.450.000	-	-	-	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.500.000	7.490.000
Monitoring dan evaluasi dan pelaporan	6.225.000	-	-	-	-	5.225.000	-	-	-	-	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.245.000	1.045.000
Fasilitasi Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	16.600.000	-	-	-	-	13.817.000	-	-	-	-	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3.320.000	2.763.400
Fasilitasi ketenagakerjaan	340.675.000	-	-	-	-	22.673.000	-	-	-	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	68.135.000	4.534.600
Program perlindungan dan pengembangan lembaga Ketenagakerjaan	426.000.000	-	-	-	-	412.055.000	-	-	-	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85.200.000	82.411.000
Fasilitasi Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan	50.000.000	-	-	-	-	48.586.000	-	-	-	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000.000	9.717.200

hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan																			
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	81.000.000	-	-	-	-	74.617.000	-	-	-	-	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	16.200.000	14.923.400		
Penyusunan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	70.000.000	-	-	-	-	69.390.000	-	-	-	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.000.000	13.878.000		
Pembinaan Ketenagakerjaan	120.000.000	-	-	-	-	115.408.000	-	-	-	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.000.000	23.081.600		
Pembinaan Peningkatan Kelembagaan Ketenagakerjaan	105.000.000	-	-	-	-	104.054.000	-	-	-	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.000.000	20.810.800		
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	2.500.000.000	-	-	-	-	2.323.662.000	-	-	-	-	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000.000	464.732.400		
Pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat,	1.000.000.000	-	-	-	-	837.442.000	-	-	-	-	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000.000	167.488.400		

melalui Tenaga Kerja Mandiri																		
Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan revitalisasi atau pengadaan sarana/peralatan pendukung pelatihan di Balai Latihan Kerja dan/atau Lembaga Pelatihan Kerja	1.500.000.000	-	-	-	-	1.486.220.000	-	-	-	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000.000	297.244.000	
Program pengembangan Wilayah Transmigrasi	550.250.000	-	-	-	-	483.535.125	-	-	-	-	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	110.050.000	96.707.025	
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	150.000.000	-	-	-	-	134.703.725	-	-	-	-	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000.000	26.940.745	
Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta	325.250.000	-	-	-	-	288.192.600	-	-	-	-	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	65.050.000	57.638.520	

penempatan transmigran untuk memenuhi kebutuhan SDM																		
Monitoring dan evaluasi penempatan transmigrasi	75.000.000	-	-	-	-	60.638.800	-	-	-	-	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000.000	12.127.760	
Program Perlindungan Sosial	-	213.362.000	441.250.000	-	-	-	97.135.000	218.754.450	-	-	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	130.922.400	63.177.890	
Fasilitasi perlindungan sosial	-	106.965.000	-	-	-	-	46.450.000	-	-	-	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	21.393.000	9.290.000	
Fasilitasi Kesiapsiagaan Bencana	-	50.685.000	-	-	-	-	50.685.000	-	-	-	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	10.137.000	10.137.000	
Fasilitasi Penanganan Korban Bencana	-	55.712.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.142.400	-	
Kesiapsiagaan Bencana	-	-	148.500.000	-	-	-	-	118.699.250	-	-	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	29.700.000	23.739.850	
Perlindungan Sosial Korban Bencana alam	-	-	99.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.850.000	-	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	-	-	89.250.000	-	-	-	-	30.292.000	-	-	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	17.850.000	6.058.400	

Penanganan orang terlanjar	-	-	94.250.000	-	-	-	-	60.527.000	-	-	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	18.850.000	12.105.400
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	10.000.000	-	-	-	-	9.236.200	-	-	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	2.000.000	1.847.240
Program Jaminan Sosial	-	520.116.000	514.843.000	-	-	-	503.848.000	512.556.650	-	-	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	206.991.800	203.280.930
Fasilitasi Jaminan Sosial Bagi Program Keluarga Harapan	-	390.116.000	479.843.000	-	-	-	380.367.000	479.056.650	-	-	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	173.991.800	171.884.730
Fasilitasi Jaminan Sosial Bagi Penerima Bantuan	-	130.000.000	-	-	-	-	123.481.000	-	-	-	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	26.000.000	24.696.200
Fasilitasi Jaminan Sosial Keluarga	-	-	25.000.000	-	-	-	-	24.500.000	-	-	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	5.000.000	4.900.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program	-	-	10.000.000	-	-	-	-	9.000.000	-	-	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	2.000.000	1.800.000
Rehabilitasi Sosial	-	-	1.058.350.000	1.737.360.000	659.089.500	-	-	952.246.550	1.498.541.100	627.162.100	0,0	0,0	0,9	0,9	1,0	690.959.900	615.589.950
Model Pencegahan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	-	-	121.250.000	-	-	-	-	119.646.000	-	-	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	24.250.000	23.929.200
Rehabilitasi Sosial Anak	-	-	99.250.000	-	-	-	-	79.596.000	-	-	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	19.850.000	15.919.200

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	-	-	260.626.000	-	-	-	-	244.156.100	-	-	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	52.125.200	48.831.220
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas	-	-	433.804.000	-	-	-	-	391.912.450	-	-	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	86.760.800	78.382.490
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	-	-	84.250.000	-	-	-	-	58.306.000	-	-	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	16.850.000	11.661.200
Pengelolaan Shelter/ penampungan/ rumah aman	-	-	49.170.000	-	-	-	-	48.630.000	-	-	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	9.834.000	9.726.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2.000.000	2.000.000
Penanganan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak dan Usia Lanjut	-	-	-	560.475.000	245.778.500	-	-	-	550.860.500	245.778.500	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	161.250.700	159.327.800
Penanganan Rehabilitasi Sosial Bagi Disabilitas	-	-	-	453.786.500	191.608.000	-	-	-	445.411.200	191.221.000	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	129.078.900	127.326.440
Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	-	-	-	216.735.000	169.887.000	-	-	-	216.734.500	160.150.600	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	77.324.400	75.377.020

Pengelolaan Shelther	-	-	-	506.363.500	51.816.000	-	-	-	285.534.900	30.012.000	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	111.635.900	63.109.380
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	-	3.269.679.000	1.891.380.600	-	-	-	2.405.516.825	1.807.427.300	0,0	0,0	0,0	0,7	1,0	1.032.211.920	842.588.825
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	-	-	-	1.125.150.000	223.797.800	-	-	-	283.469.900	157.067.000	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	269.789.560	88.107.380
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	-	-	-	260.000.000	87.910.800	-	-	-	245.060.200	71.174.300	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	69.582.160	63.246.900
Falitasi Jaminan Sosial Keluarga	-	-	-	1.884.529.000	1.579.672.000	-	-	-	1.876.986.725	1.579.186.000	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	692.840.200	691.234.545
Program Pemberdayaan Sosial	-	-	464.225.000	698.850.000	284.997.500	-	-	454.755.000	684.351.950	278.859.000	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	289.614.500	283.593.190
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Kelompok dan Masyarakat	-	-	164.250.000	-	-	-	-	161.575.000	-	-	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	32.850.000	32.315.000
Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Daya Sosial	-	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3.000.000	3.000.000

Kelembagaan, Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	-	-	274.975 .000	-	-	-	-	268.220 .000	-	-	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	54.995.00 0	53.644. 000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	10.000. 000	-	-	-	-	9.960.0 00	-	-	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2.000.000	1.992.0 00
Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Kelompok dan Masyarakat	-	-	-	200.000 .000	68.043 .000	-	-	-	198.889 .450	64.443.0 00	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	53.608.60 0	52.666. 490
Fasilitasi Kelembagaan , Kepahlawanan, dan Resyorasi Sosial	-	-	-	498.850 .000	216.95 4.500	-	-	-	485.462 .500	214.416. 000	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	143.160.9 00	139.975 .700

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026, mendasar pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, oleh karena itu kaidah perencanaan senantiasa menjadi pertimbangan demi pelayanan yang akan dilaksanakan.

Mendasar pada capaian kinerja dan pelayanan pada Urusan sosial yang menjadi urusan pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi pada sebelum Tahun 2016, maka pengembangan pelayanan Urusan Sosial oleh Dinas Sosial pada masa mendatang dapat dirumuskan tantangan dan peluang.

a. Faktor Tantangan Organisasi

- 1) Secara prinsip proses perubahan paradigma Pemerintah menjadi Tata Pemerintahan, yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, *civil society* dan dunia usaha/swasta;
- 2) Urusan Sosial menjadi Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) sehingga diperlukan langkah-langkah strategis secara professional.
- 3) Perubahan lingkup pasar bebas yang berkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat dan berdampak pada kerawanan kemiskinan dan isu

kemiskinan yang masih menjadi prioritas program pemerintah.

- 4) Semakin kompleksnya permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- 5) Tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang ada.
- 6) Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia di instansi pemerintah .

b. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Pemerintah tetap berkomitmen terhadap program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin;
- 2) Semakin terbukanya informasi dan teknologi memungkinkan daya saing dalam pemberian pelayanan bagi masyarakat semakin prima, sehingga Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi semakin dapat mengakses pelayanan;
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang sosial yang semakin meningkat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan bidang kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial RI dan Peraturan Menteri Sosial nomor 08 Tahun 2012 secara terperinci permasalahan tersebut dapat dijabarkan kedalam 26 jenis Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai berikut :

1. Balita terlantar;
2. Anak terlantar;
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
4. Anak jalanan;
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK);
6. Anak Korban Tindak Kekerasan;
7. Anak yang memerlukan Perlindungan khusus;
8. Lanjut usia terlantar;
9. Penyandang Disabilitas;
10. Tuna Susila;
11. Gelandangan;
12. Pengemis;
13. Pemulung;
14. Kelompok Minoritas;
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
17. Korban Trafficking

18. Korban Tindak Kekerasan
19. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Sedangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah :

1. Pekerja Sosial Profesional;
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
3. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial;
4. Penyuluh Sosial;
5. Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
7. Karang Taruna;
8. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
9. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK 3);
10. Dunia Usaha Yang Melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial.

Dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial diatas, pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Ngawi pada garis besarnya diarahkan pada meningkatnya pelayanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Sedangkan prioritas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah :

1. Fakir Miskin.

Walaupun hingga saat ini data yang ada belum sempurna, namun demikian penanganan fakir miskin tetap menjadi prioritas pemerintah pusat, provinsi hingga Kabupaten. Hal ini sebagai komitmen bersama secara sinergi dan komprehensif penanganan fakir miskin, sebagai indikator dalam keberhasilan pembangunan.

2. Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang menjadi kewajiban dan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial. Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia, gelandangan dan pengemis menjadi prioritas sebagai kewajiban yang senantiasa dilaporkan dalam pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah bidang sosial.
3. Ketepatan sasaran bantuan.
Permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bansos menjadikan fenomena dalam masyarakat saat ini. Oleh karena itu diperlukan adanya strategi yang lebih efektif dalam verifikasi dan validasi data hingga penyaluran bansos lebih baik.
4. Gelandangan dan Pengemis
Selain mengganggu ketertiban, pengemis juga merupakan wajah kesenjangan dalam pembangunan dalam bidang pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja serta kesenjangan ekonomi masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Arah pembangunan Kabupaten Ngawi mendasar Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2025, yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Ngawi Sejahtera*

dengan bertumpu pada potensi Pertanian, Industri dan Perdagangan yang Maju dan Berkelanjutan”

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026, bahwa visi pembangunan daerah adalah SEMESTA BERENCANA “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang dijabarkan menjadi 5 (lima) misi, yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat;
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi local dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi;
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima;
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan;
5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya local yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong.

Dari Visi dan Misi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sesuai tugas pokok dan fungsinya, mendukung pokok pada Misi ke-2 yaitu Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi local dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi, dengan fokus pada tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial

ekonomi masyarakat dengan indikatornya persentase penduduk miskin.

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan strategi penanganan kemiskinan melalui Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta Rehabilitasi Sosial.

Upaya penanganan dimaksud diantaranya melalui Jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat miskin atas pemenuhan kebutuhan dasar pangan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu penanganan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar serta gelandangan pengemis kewenangan kabupaten..

Karakteristik kemiskinan yang semakin kompleks karena meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan masalah sosial lainnya. Jika penanganan hanya berorientasi pada salah satu unsur saja, seperti ekonomi maka pada era globalisasi yang cepat menjadikan kurang efektif. Oleh karena itu ketepatan sasaran dengan memprioritaskan tingkatan tertentu serta program yang sesuai didukung dengan alokasi anggaran yang memadai menjadi strategi penanganan bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Dengan bergesernya pola pembangunan yang berbasis masyarakat, maka penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan sinergi antara pemerintah, organisasi, dunia usaha dan masyarakat secara umum.

Berikut pendukung dan penghambat pelayanan Pemerintah Kabupaten Ngawi terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT
PEMERINTAH KAB. NGAWI
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN 2021-2026

VISI: SEMESTA BERENCANA “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 2: Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi local dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi			
1.	Melanjutkan, meningkatkan, dan menyempurnakan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan untuk memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin.	Belum optimalnya data base terpadu penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi	Rendahnya koordinasi dan integrasi dan Sinergitas program dan data antar kab dan Perangkat Daerah terkait.	Sistim Informasi berbasis web

2.	Melanjutkan, meningkatkan, dan menyempurnakan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin.	Penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin (Formulasi dan mekanisme yang tepat sasaran dan aturan)	Regulasi mekanisme pemberian bantuan yang harus menyampaikannya usulan kepada pemerintah daerah.	Bantuan kepada masyarakat miskin sangat efektif kermanfaatannya ketika langsung sampai pada individu sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan.
3.	Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial yg me-netapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya dalam menanggulangi kemiskinan mereka sendiri melalui	Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia penggerak perubahan sosial masyarakat miskin dan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	Belum optimalnya fasilitasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia penggerak perubahan sosial masyarakat dan kapasitas lembaga/organisasi	Potensi masyarakat yang tersedia cukup memadai.

	konsep dan metode belajar sosial.		kemasyarakatan	
4.	Melanjutkan penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam memenuhi hak-hak dasarnya dan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Data base Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial kurang optimal	Mekanisme proses validasi, profesionalisme Sumber Daya Manusia serta alokasi anggaran	Dasar dan petunjuk Kementrian tersedia

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2019-2024 merupakan dokumen tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan melalui Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007. Banyak hal yang telah dicapai terutama bagi peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, tentunya dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Di samping keterbatasan sumber daya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik di mana Kementerian Sosial ternyata memiliki kekuatan untuk menggerakkan potensi

dan sumber kesejahteraan sosial yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan Program secara sinergi dan terpadu Kementerian Sosial melalui program nonreguler seperti Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan serta program-program reguler lainnya telah berhasil menahan laju peningkatan jumlah penduduk miskin dan memberikan akses bagi keluarga miskin untuk menyekolahkan anak-anak usia sekolah SD, SMP dan SLTA serta memeriksakan kesehatan ibu hamil dan menyusui serta balita keluarga miskin ke lembaga pendidikan formal dan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan visi Kementerian Sosial yang baru yakni “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat”, diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran kementerian pada level nasional dan provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial kepada masyarakat terutama Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui berbagai sarana/prasarana milik pemerintah dan pemerintah daerah maupun masyarakat, dunia usaha, bahkan melalui basis keluarga dan komunitas. Pernyataan visi yang baru kementerian ini dapat lebih fokus dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sampai dengan saat ini, dan kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial yang

semakin kompleks. Dengan demikian Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan Visi Kementerian Sosial harus didukung oleh (i) komitmen dari unsur pimpinan yang kuat dan bersinergi (ii) konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, (iii) keberpihakan kepada kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, (iv) peran serta masyarakat, organisasi sosial, dan dunia usaha secara aktif, (v) sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, sinergi kementerian terkait lainnya dalam pelayanan sosial tetap dilanjutkan di dalam kerangka mencapai visi di atas. Ke depan, melalui kerja keras, ketekunan, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen Kementrian Sosial mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan penduduk miskin.

Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, maka dengan melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Kementerian Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ke dalam 7 (tujuh) isu strategis, yakni kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, korban bencana, Psikotik terpasung, eksploitasi serta diskriminasi serta lemahnya

peran serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam tujuh isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain, fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis atau tunawisma, psikotik, korban bencana.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026, Dinas Sosial berfungsi dalam Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Adapun dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan Dinas Sosial dengan merumuskan alternative kegiatan dalam mendukung pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan, mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitasnya, mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam program Keluarga Harapan, perencanaan kebijakan, implementasi pelaksanaan, pendanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

- a. Kualitas manajemen, profesionalisme, dan proporsionalisme pelayanan kesejahteraan sosial merupakan prioritas utama yang mendesak ditingkatkan.

Hal ini disebabkan belum adanya tenaga pekerja sosial fungsional di Kabupaten Ngawi, kurang memadainya pelayanan oleh organisasi sosial, serta penempatan aparatur yang lebih proporsional sesuai dengan latar belakang dan atau terampil dalam penanganan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngawi.

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi dalam manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dan manajemen program belum terlaksana secara kreatif, inovatif, sistematis dan kurang terintegrasi, baik internal Dinas Sosial bidang kesejahteraan sosial maupun koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Ngawi, Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur dan Kementrian Sosial RI.

- b. Kurang optimalnya akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap pelayanan sosial dasar.

Kemampuan penanganan PMKS di Kabupaten Ngawi masih kurang optimal seperti dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mendasar Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 129/HUK/2008 yang menargetkan 80 % dalam kurun 7 tahun mulai 2008 s/d 2016.

- c. Persepsi masyarakat terhadap penanganan bidang sosial yang berorientasi pada pemberian bantuan saja dan merupakan kewajiban pemerintah.

Persepsi demikian kiranya dapat menghambat pembangunan bidang sosial, karena menempatkan masyarakat sebagai obyek sekaligus hanya mendapatkan bantuan dari pemerintah saja.

Oleh karena itu paradigma pembangunan dengan memberikan peran aktif masyarakat lebih proporsional diharapkan mampu membuat hasil pembangunan lebih baik, karena tanggung jawab sosial (social responsibility) secara sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

d. Semakin terbukanya media informasi

Sangat mudahnya akses masyarakat dalam mendapatkan dan mengusulkan bantuan sosial. Oleh karena itu diperlukan adanya kesiapan Dinas Sosial dalam mengantisipasi/ memberikan pelayanan lebih baik.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Ngawi

Penetapan kinerja diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan dalam memberikan dukungan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten menetapkan kesepakatan tujuan berdasarkan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

Tujuan Dinas Sosial dalam tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Penetapan Sasaran bagi Perangkat Daerah merupakan alat dalam mencapai tujuan yang pada masa akhir perencanaan. Adapun Sasaran pada Dinas Sosial mendasar atas tujuan adalah Meningkatkan pelayanan dasar sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat derajat kesejahteraannya.

Meningkatkan pelayanan dasar Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial berkaitan dengan cakupan atas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Jaminan Kesehatan, sebagaimana tabel berikut

TABEL T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TAHUNAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mandiri	0,25%	0,5%	1%	1,5%	2%	2,5%
		Meningkatkan pelayanan dasar sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat derajat kesejahteraannya	75%	80%	85%	90%	95%	100%
2	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	Nilai laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Perangkat Daerah	81,23 Nilai	81,37 Nilai	81,45 Nilai	81,56 Nilai	81,68 Nilai	81,79 Nilai

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mengklasifikasi dan melakukan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL			
No.	KEKUATAN (Strength)	No.	KELEMAHAN (Weakness)
1	Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah sosial	1	Belum tersedianya peraturan daerah (Perda) dan peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur teknis Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
2	Adanya komitmen pejabat dan masyarakat untuk meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	2	Belum memadainya sarana prasarana pendukung dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
3	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai di bidang Sosial	3	Belum optimalnya kinerja Sumber Daya Manusia bidang Sosial
		4	Belum memadainya sistem teknologi informasi

FAKTOR EKSTERNAL			
No.	PELUANG (Opportunities)	No.	ANCAMAN (Threats)
1	Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
2	Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	2	Adanya persepsi masyarakat tentang sulit / mahalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

		3	Adanya potensi penyimpangan dana dan manfaat dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
--	--	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Faktor Internal	KEKUATAN (Strength)	KELEMAHAN (Weakness)
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah sosial 2 Adanya komitmen pejabat dan masyarakat untuk meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 3 Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai di bidang Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Belum tersedianya peraturan daerah (Perda) dan peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur teknis Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 2 Belum memadainya sarana prasarana pendukung dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 3 Belum optimalnya kinerja Sumber Daya Manusia bidang Sosial 4 Belum memadainya sistem teknologi informasi
Faktor Eksternal		
PELUANG (Opportunities)	Alternatif Strategi :	Alternatif Strategi :
<ol style="list-style-type: none"> 1 Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memperkuat prosedur kerja dengan sinergi penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan sarpras untuk peningkatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

<p>2 Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p>	<p>2 Implementasi regulasi yang mendukung percepatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p>	<p>2 Implementasi teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p>
<p>ANCAMAN (Threats)</p> <p>1 Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial</p> <p>2 Adanya persepsi masyarakat tentang sulit / mahal nya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p> <p>3 Adanya potensi penyimpangan dana dan manfaat dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Alternatif Strategi :</p> <p>1 Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan teknologi untuk percepatan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p> <p>2 Implementasi regulasi yang mendukung peningkatan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p> <p>3 Penguatan komitmen aparaturnya dan masyarakat dalam penyaluran dana dan manfaat untuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Alternatif Strategi :</p> <p>1 Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial</p> <p>2 Meningkatkan sarana prasarana melalui Rehabilitasi dan Perlindungan sosial dengan Implementasi Teknologi informasi</p> <p>3 Meningkatkan disiplin dan prosedur kerja pada Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan pelayanan</p>

Strategi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan sosial melalui :

1. Meningkatkan penanganan kesejahteraan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial .

Kebijakan Dinas Sosial adalah :

1. Pemutakhiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Cakupan Kabupaten;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ;
3. Peningkatan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam rangka meningkatkan jangkauan dan kualitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Konsistensi atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berkaitan dengan tujuan, sasaran hingga strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL T-C. 26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI. DAN KEBIJAKAN

VISI :	SEMESTA BERENCANA, Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI				
MISI :	Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		KEBIJAKAN	
1	2	3		4	
Meningkatnya derajat kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan pelayanan dasar sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	Meningkatkan penanganan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	Pemutakhiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Cakupan Kabupaten
				2	Peningkatan kualitas dan kuantitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
		2	Meningkatkan peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam rangka meningkatkan jangkauan dan kualitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel T-C.27.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGAWI

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gungJa wab	Lokas i
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23		
Meningka tnya Cakupan Penangan an PPKS	Persentase PPKS yang mandiri					0,25%	9.407.316 .670	0,50 %	22.530.74 7.157,59	1%	23.302.1 44.312,4 9	1,50%	23.987.3 06.581,1 3	2%	24.666.190. 340,29	2,50%	25.373.951.7 36,72	2,50%	129.267.6 56.798,22				

Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah					81,23	4.912.735.670	81,37	5.108.234.157,59	81,45	5.579.631.312,49	81,56	5.196.754.381,13	81,68	5.491.682.840,29	81,79	5.286.944.236,72	81,79	31.575.982.598,22		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	NA	100%	4.912.735.670	100%	5.108.234.157,59	100%	5.579.631.312,49	100%	5.196.754.381,13	100%	5.491.682.840,29	100%	5.286.944.236,72	100%	31.575.982.598,22	Sekretariat	Dimas Sosial
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	NA	100%	27.310.500	100%	49.154.000,00	100%	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	296.464.500,00		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan PD yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	NA	4 dokumen	23.770.500	13 dokumen	44.646.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	17 dokumen	268.416.500,00		

				Jumlah dokumen penganggaran PD yang disusun	NA	14 dokumen	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	18 dokumen	-			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	-	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	48 dokumen	-			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	NA	-	-	-	-	1 dokumen	1.000.000,00	1 dokumen	1.000.000,00	1 dokumen	1.000.000,00	1 dokumen	1.000.000,00	4 dokumen	4.000.000,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	NA	-	-	-	-	2 dokumen	1.000.000,00	2 dokumen	1.000.000,00	2 dokumen	1.000.000,00	2 dokumen	1.000.000,00	8 dokumen	4.000.000,00	

			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	NA	-	-	-		2 dokumen	1.000.000,00	2 dokumen	1.000.000,00	2 dokumen	1.000.000,00	2 dokumen	1.000.000,00	8 dokumen	4.000.000,00			
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	NA	-	-	-		4 dokumen	1.000.000,00	4 dokumen	1.000.000,00	4 dokumen	1.000.000,00	4 dokumen	1.000.000,00	16 dokumen	4.000.000,00			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja PD yang disusun	NA	8 dokumen	3.540.000	6 laporan	4.508.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	14 laporan	12.048.000,00			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	-	-	-		7 laporan		7 laporan		7 laporan		7 laporan			28 laporan	-		

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	NA	100%	3.625.327.720	100%	3.772.963.657,59	100%	3.830.460.312,49	100%	3.868.665.381,13	100%	3.907.251.840,29	100%	3.946.223.236,72	100%	22.950.892.148,22		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	NA	936 kali	3.616.553.720	936 kali	3.762.633.657,59	-	3.820.460.312,49	-	3.858.665.381,13	-	3.897.251.840,29	-	3.936.223.236,72	1872 kali	22.891.788.148,22		
				Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	NA			26 dokumen		26 dokumen		26 dokumen		26 dokumen		26 dokumen		130 dokumen	-		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NA	-		-		936 Orang / bulan		936 Orang / bulan		936 Orang / bulan		936 Orang / bulan		3744 Orang /Bulan	-		

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	NA	1 dokumen	4.860.000	1 laporan	4.860.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	2 laporan	29.720.000,00			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	NA	-		-		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan	4 laporan	-		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	NA	48 dokumen	3.914.000	48 laporan	5.470.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	96 laporan	29.384.000,00			
				Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	NA	2 dokumen		2 laporan		-		-		-		4 laporan	-			

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	NA	-		-		50 laporan		50 laporan		50 laporan		50 laporan		200 laporan	-		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	NA	100%	132.380.000	100%	164.952.000,00	100%	156.100.000,00	100%	144.100.000,00	100%	171.100.000,00	100%	181.100.000,00	100%	949.732.000,00		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan	NA	120 meter	24.480.000	120 meter	33.852.000,00	-	25.000.000,00	-	13.000.000,00	-	40.000.000,00	-	50.000.000,00	240 meter	186.332.000,00		

				Jumlah pakaian batik yang dibeli/diadakan	NA	-		40 potong		-		-		-		40 potong	-		
				Jumlah pakaian Olahraga yang dibeli/diadakan	NA	-		40 stel		-		-		-		40 stel	-		
				Jumlah atribut pakaian yang dibeli/diadakan	NA	-		40 buah		-		-		-		40 buah	-		
				Jumlah sepatu olahraga yang dibeli/diadakan	NA	-		40 pasang		-		-		-		40 pasang	-		
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	NA	-		-		3 paket		3 paket		4 paket		4 paket		14 paket	-
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	NA	40 Orang	107.900.000	40 Orang	131.100.000,00	-	131.100.000,00	-	131.100.000,00	131.100.000,00	-	131.100.000,00	80 orang	763.400.000,00	

				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	-	-	-	42 orang		42 orang		42 orang		42 orang		42 orang	-			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	NA	100%	296.124.500	100%	311.792.050,00	100%	322.000.000,00	100%	322.000.000,00	100%	335.000.000,00	100%	339.521.000,00	100%	1.926.437.550,00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	NA	100%	9.346.000	100%	9.865.800,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	100%	59.211.800,00		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	NA	-	-	-	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		4 Paket	-			

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	NA	100%	56.380.000	100%	56.261.250,00	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00	100%	352.641.250,00			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA	-		-		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket	8 Paket	-		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan yang disediakan	NA	1592 kotak	39.864.000	1550 kotak	41.113.500,00	-	42.000.000,00	-	42.000.000,00	-	42.000.000,00	3142 Kotak	248.977.500,00			
				Jumlah minuman yang disediakan	NA	50 dos		50 Dos		-		-		-		100 Dos	-			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	NA	-		-		4 paket		4 paket		4 paket		4 paket	16 Paket	-		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	NA	2800 lembar	19.322.500	2800 lembar	82.000.500,00	-	85.000.000,00	-	85.000.000,00	-	90.000.000,00	5600 Lembar	451.323.000,00			

				Jumlah barang yang digandakan	NA	2418 lembar		24183 lembar		25000 lembar		27000 lembar		27000 lembar		29000 lembar		156366 Lembar	-		
				Jumlah iklan/publikasi media cetak	NA	-		32 kali		-		-		-		-		32 Kali	-		
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	NA	-		-		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		8 Paket	-		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang disediakan	NA	2544 lembar	65.044.000	2544 eksemplar	14.544.000,00	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	5088 eksemplar	141.588.000,00		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	NA	-		-		132 dokumen		132 dokumen		132 dokumen		132 dokumen		528 dokumen	-		

			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	-		-		8 laporan	5.000.000,00	8 laporan	10.000.000,00	8 laporan	10.000.000,00	8 laporan	10.000.000,00	32 laporan	35.000.000,00		
				Jumlah mamin kunjungan tamu yang disediakan	NA	-		-		200 kotak		200 kotak		200 kotak		200 kotak		800 kotak	-		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri/diikuti	NA	45 kali	106.168.000	57 kali	108.007.000,00	-	105.000.000,00	-	100.000.000,00	-	107.000.000,00	-	111.521.000,00	102 kali	637.696.000,00		
				Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri/diikuti	NA	65 kali		70 kali		-		-		-		-		135 kali	-		

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	-		-		140 laporan		140 laporan		140 laporan		140 laporan		560 laporan	-		
			Jumlah mamin rapat SKPD yang disediakan	NA	-		-		365 kotak		365 kotak		365 kotak		365 kotak		1460 kotak	-		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	NA	100	198.497.000	100	188.674.000,00	100	572.471.000,00	100	155.389.000,00	100	161.500.000,00	100	113.500.000,00	100%	1.390.031.000,00		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	NA	-		-	-	1 unit	390.000.000,00	1 unit	20.000.000,00	1 unit	22.000.000,00	1 unit	25.000.000,00	4 unit	457.000.000,00		

			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang diadakan	NA	4 unit	88.000.000	2 unit	44.000.000,00	-	44.000.000,00	-	22.000.000,00	-	22.000.000,00	-	20.000.000,00	6 unit	240.000.000,00		
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	NA	-		-		1 unit		2 unit		2 unit		1 unit		6 unit	-		
			Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang diadakan	NA	5 unit	9.800.000	19 unit	24.102.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	24 unit	73.902.000,00		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	NA	-		-		15 unit		20 unit		20 unit		22 unit		80 unit	-		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	NA	1 unit	79.500.000	7 unit	69.172.000,00	-	79.971.000,00	-	44.889.000,00	-	45.000.000,00	-	25.000.000,00	8 unit	343.532.000,00		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	NA	-		-		14 unit		4 unit		4 unit		4 unit		26 unit	-		

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	NA	2 unit	21.197.000	3 unit	11.400.000,00	-	8.500.000,00	-	8.500.000,00	-	12.500.000,00	-	8.500.000,00	5 unit	70.597.000,00		
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA	-		-		2 unit		2 unit		3 unit		3 unit		10 unit	-		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luasan sarana prasarana gedung kantor yang dibangun	NA	-	-	161 m2	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	25.000.000,00	161 m2	205.000.000,00		
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA	-		-		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		8 unit	-		

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	NA	100%	242.040.950	100%	266.618.450,00	100%	293.000.000,00	100%	293.000.000,00	100%	293.000.000,00	100%	293.000.000,00	100%	1.680.659.400,00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayar	NA	12 rekening	98.621.950	12 rekening	98.621.950,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	12 rekening	597.243.900,00		
				Jumlah rekening listrik yang dibayar	NA	48 rekening		48 rekening		-		-		-		-		48 rekening	-		
				Jumlah rekening air yang dibayar	NA	36 rekening		36 rekening		-		-		-		-		36 rekening	-		
				Jumlah rekening internet yang dibayar	NA	36 rekening		36 rekening		-		-		-		-		36 rekening	-		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	NA			-		144 laporan		144 laporan		144 laporan		144 laporan		576 laporan	-		

				Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik	NA					40 kali		45 kali		50 kali		55 kali		190 kali	-		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli	NA	100 buah	69.019.000	120 buah	72.316.500,00	-	73.000.000,00	-	73.000.000,00	-	73.000.000,00	-	73.000.000,00	220 buah	433.335.500,00		
				Jumlah bahan kebersihan yang dibeli	NA	369 buah		420 buah		-		-		-		-		789 buah	-		
				Jumlah pembayaran jasa kebersihan	NA	48 kali		48 kali		-		-		-		-		96 kali	-		
				Jumlah pembayaran jasa operator	NA	-		12 kali		-		-		-		-		12 kali	-		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA					60 Laporan		60 Laporan		60 Laporan		60 Laporan		240 laporan	-		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honor	NA	72 kali	74.400.000	72 kali	95.680.000,00	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00	144 kali	650.080.000,00		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	NA					84 Laporan		84 Laporan		84 Laporan		84 Laporan		336 laporan	-		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	NA	100%	391.055.000	100%	354.080.000,00	100%	350.600.000,00	100%	358.600.000,00	100%	568.831.000,00	100%	358.600.000,00	100%	2.381.766.000,00		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ jabatan yang dibayar pajaknya	NA	1 unit	40.110.000	1 unit	31.500.000,00	-	31.500.000,00	-	31.500.000,00	-	31.500.000,00	-	31.500.000,00	1 unit	197.610.000,00		

				Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ jabatan	NA	12 kali		12 kali		-		-		-		24 kali	-		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	NA					13 unit		13 unit		13 unit		13 unit		52 kali	-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	NA	12 unit	79.350.000	12 unit	70.900.000,00	-	70.900.000,00	-	70.900.000,00	-	70.900.000,00	12 unit	433.850.000,00		
				Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	NA	35 kali		35 kali		-		-		-		70 kali	-		

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	NA					47 unit		47 unit		47 unit		47 unit		188 kali	-		
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebeulair	NA	12 kali	3.000.000	12 kali	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	24 kali	18.000.000,00		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	NA	-		-		15 kali		15 kali		15 kali		15 kali		60 kali	-		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	NA	164 kali	28.200.000	215 kali	34.300.000,00	-	28.200.000,00	-	28.200.000,00	-	28.200.000,00	-	28.200.000,00	379 kali	175.300.000,00		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	-		-		164 kali		164 kali		164 kali		164 kali		656 kali	-		

			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan gedung kantor yang dipelihara	NA	175 m2	235.515.0 00	190 m ²	214.380.0 00,00		217.000. 000,00		225.000. 000,00		435.231.00 0,00		225.000.000, 00	365 m2	1.552.126. 000,00		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	NA					3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit	-		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunaan lainnya	NA	24 kali	4.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 kali	4.880.000, 00	24 kali	
Meningka tkan pelayanan dasar sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang meningkat derajat kesejahteraan nya				NA	75%	4.494.581 .000	80%	17.422.51 3.000,00	85%	17.722.5 13.000,0 0	90%	18.790.5 52.200,0 0	95%	19.174.507. 500,00	100%	20.087.007.5 00,00	100%	97.691.67 4.200,00		

			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial	NA	50%	569.270.000	50%	1.461.242.300,00	55%	1.461.242.300,00	60%	1.611.294.500,00	65%	1.726.294.500,00	70%	2.043.294.500,00	70%	8.872.638.100,00	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. Ngawi
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tindak lanjut Forum tanggung jawab sosial	NA	-	-	100%	39.691.500,00	100%	40.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	199.691.500,00		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah perusahaan yang mengikuti Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial	NA	-	-	10 perusahaan	39.691.500,00	-	40.000.000,00	-	30.000.000,00	-	40.000.000,00	-	50.000.000,00	10 perusahaan	199.691.500,00		

			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	NA	-	-			10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		40 dokumen	-			
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PSKS menerima peningkatan kapasitas	NA	80 PSM	569.270.000	159 PSKS	1.421.550.800,00	159 PSKS	1.421.242.300,00	189 PSKS	1.581.294.500,00	189 PSKS	1.686.294.500,00	214 PSKS	1.993.294.500,00	214 PSKS	8.672.946.600,00		
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/ Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang menerima peningkatan kemampuan	NA	60 orang	22.000.000	60 orang	345.320.000,00	-	381.242.300,00	-	481.294.500,00	-	500.000.000,00	-	543.294.500,00	120 orang	2.273.151.300,00		
				Jumlah IPSM (Ikatan PSM) difasilitasi	NA	-	-	6 IPSM		-		-		-		-	6 IPSM	-			

			Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	NA	-	-	30 Orang		-		-		-		-	30 Orang	-				
			Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	NA	-	-	-		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang	240 orang	-				
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ditingkatkan kapasitasnya	NA	19 TKSK	128.000.000	19 TKSK	312.312.500,00	-	320.000.000,00	-	320.000.000,00	-	336.294.500,00	-	475.000.000,00	19 TKSK	1.891.607.000,00		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	NA	-	-	-		19 TKSK		19 TKSK		19 TKSK		19 TKSK	19 TKSK	-				

				Kewenangan Kabupaten/ Kota																
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan lembaga bidang kesejahteraan sosial yang ditingkatkan kualitasnya	NA	3 Karang Taruna	409.270.000	19 Karang Taruna	743.918.300,00	-	700.000.000,00	-	750.000.000,00	-	800.000.000,00	-	900.000.000,00	22 Karang Taruna	4.303.188.300,00	
				Jumlah Forum Karang Taruna yang difasilitasi	NA	1 FKT		1 FKT		-		-		-		-		2 FKT	-	
				Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas	NA	-	-	3 lembaga		-		-		-		-		3 lembaga	-	
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya	NA	-	-	-		5 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		20 lembaga	-	

				Kewenangan Kabupaten/ Kota																	
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang menerima penguatan	NA	1 LK3	10.000.00 0	1 LK3	20.000.00 0,00	-	20.000.0 00,00	-	30.000.0 00,00	-	50.000.000, 00	-	75.000.000,0 0	1 LK3	205.000.0 00,00		
				Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	NA	-	-		10 sertifi kat		10 sertifi kat		10 sertifi kat		10 sertifi kat		40 sertifi kat	-			

			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	NA	100%	39.600.00 0	100%	30.000.00 0,00	100%	40.000.0 00,00	100%	50.000.0 00,00	100%	50.000.000, 00	100%	50.000.000,0 0	100%	259.600.0 00,00	Bidang Penangan an Bencan a dan Migran	Kab. Ngaw i
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangka n ke Desa/ Kelurahan Asal	Persentase pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	NA	100%	39.600.00 0	100%	30.000.00 0,00	100%	40.000.0 00,00	100%	50.000.0 00,00	100%	50.000.000, 00	100%	50.000.000,0 0	100%	259.600.0 00,00		

			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupate/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi Kabupaten ke desa/ kelurahan asal		5 orang	39.600.000	10 Orang	30.000.000,00	-	40.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	15 orang	259.600.000,00		
				Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota		-		-		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		40 orang	-		

			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	45%	1.438.131.000	50%	1.996.600.000,00	55%	2.046.600.000,00	60%	2.196.600.000,00	65%	2.506.600.000,00	70%	2.762.100.000,00	70%	12.946.631.000,00	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Ngawi
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	1053 orang	1.438.131.000	1078 orang	1.886.005.000,00	1034 orang	1.927.746.000,00	1129 orang	2.061.746.000,00	1237 orang	2.347.045.000,00	1327 orang	2.592.545.000,00	6858 Orang	12.253.218.000,00		

			Penyediaan Permakanaan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi		133 orang	102.000.000	295 orang	362.504.000,00	-	358.239.000,00	-	366.769.000,00	-	518.803.000,00	-	687.897.000,00	428 Orang	2.396.212.000,00		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota		-		-		255 orang		265 orang		305 orang		365 orang		1190 Orang	-		
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	-	-		-		27 orang	8.735.000,00	30 orang	10.735.000,00	30 orang	10.735.000,00	30 orang	10.735.000,00	117 orang	40.940.000,00		

				Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota																
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	18 orang	105.488.000	70 orang	237.712.000,00	-	222.308.500,00	-	241.358.500,00	-	241.358.500,00	-	266.358.500,00	88 orang	1.314.584.000,00		
				Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	-	-	6 unit		6 unit	-		-		-			6 unit	-		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-		-		62 orang		75 orang		75 orang		85 orang		297 orang	-		
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-		30 orang	100.000.000,00	30 orang	100.000.000,00	30 orang	100.000.000,00	30 orang	100.000.000,00	120 orang	400.000.000,00		

				Kewenangan Kabupaten/ Kota																	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyanggand disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	-	1.115.028 .000	90 orang	1.119.495. 000,00	-	1.038.96 9.500,00	-	1.117.96 9.500,00	-	1.219.234.5 00,00	-	1.249.234.50 0,00	90 orang	6.859.931. 000,00			
				Jumlah penyanggand disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/shelte r dan/atau pusat	-		90 orang		-		-		-		-		90 orang	-			

				kesejahteraan sosial																
				Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		-	10 kali		-	-	-	-	-	-	-	-	10 kali	-		
				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		-	80%		-	-	-	-	-	-	-	-	80%	-		
				Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		-	80%		-	-	-	-	-	-	-	-	80%	-		
				Jumlah Pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		-	20 orang		-	-	-	-	-	-	-	-	20 orang	-		

				Persentase Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		-		80%		-		-		-		-		80%	-		
				Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		-		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi	-		
				Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah		-		1 orang		-		-		-		-		1 orang	-		
				Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang		50 orang		-		-		-		-		-		50 orang	-		

				mendapatkan rehabilitasi sosial																	
				Jumlah PMKS/ PPKS Disabilitas menerima bantuan		115 orang												115 orang	-		
				Jumlah PMKS/ PPKS Lansia menerima bantuan		135 orang												135 orang	-		
				Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah		8 kali		8 kali		8 kali		8 kali		8 kali				56 kali	-		
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota		-	-	-		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		600 orang	-		

			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	-	30.230.000	60 orang	41.975.000,00	-	41.975.000,00	-	48.975.000,00	-	55.975.000,00	-	60.975.000,00	60 orang	280.105.000,00		
				Jumlah keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Bimbingan	25 orang												25 orang	-		

				Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	-	-	-	-	60 orang		70 orang		70 orang		72 orang		272 orang	-			
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	10 orang	16.600.000,00	12 orang	19.600.000,00	15 orang	24.600.000,00	20 orang	30.600.000,00	57 orang	91.400.000,00			

			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	-	-	-	10 orang	16.600.000,00	12 orang	19.600.000,00	15 orang	24.600.000,00	20 orang	30.600.000,00	57 orang	91.400.000,00			
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		20 orang	85.385.000	100 orang	124.319.000,00	-	124.319.000,00	-	136.739.000,00	-	151.739.000,00	-	156.145.000,00	120 orang	778.646.000,00		
				Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan		-		10 orang	-		-		-		-		10 orang	-			

				dan kesehatan dasar																
				Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		-	10 Orang		-		-		-				10 orang	-		
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota		-	-	100 orang		105 orang		120 orang		125 orang			450 orang	-		
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV	Jumlah PPKS lainnya mendapat pelayanan rehabilitasi sosial		-	1053 orang	110.595.000,00	1078 orang	118.854.000,00	1034 orang	134.854.000,00	1237 orang	159.555.000,00	1327 orang	169.555.000,00	5729 orang	693.413.000,00		

			AIDS dan Napza di luar Panti Sosial																	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		-	-	1 tim	35.180.000,00	1 tim	53.238.000,00	1 tim	55.238.000,00	1 tim	65.238.000,00	1 tim	75.238.000,00	1 tim	284.132.000,00	
				Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		-		1 unit		-		-		-		-		1 unit	-	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota		-		-		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		200 orang	-	
			Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	NA	-	-	27 orang	8.735.000,00	-		-		-		-		27 orang	8.735.000,00	

				menerima paket sandang																	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	NA	-	-	20 paket	12.880.000,00	-	12.880.000,00	-	18.880.000,00	-	24.880.000,00	-	30.880.000,00	20 paket	100.400.000,00		
				Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	NA	-		20 orang		-								20 orang	-		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	NA	-	-			20 paket		30 paket		50 paket		50 paket		50 paket	50 paket	-	

			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	NA	-	-	10 orang	17.800.000,00	-	17.800.000,00	-	20.800.000,00	-	20.800.000,00	-	20.800.000,00	10 orang	98.000.000,00		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	NA	-	-	-		10 orang		12 orang		12 orang		12 orang		46 orang	-		
			Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah Kemitraan pelayanan rehabilitasi sosial di fasilitasi	NA	-	-	10 kali	36.000.000,00	-	34.936.000,00	-	39.936.000,00	-	48.637.000,00	-	42.637.000,00	10 kali	202.146.000,00		

				Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	NA	-		1 data		1 data							1 dataa	-		
				Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	NA	-		1 data		-		-		-			1 dataa	-		
				Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas	NA	-		1 lembaga									1 lembaga	-		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	NA	-			10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		40 dokumen	-		

			Kabupaten/ Kota																		
			PROGRAM PERLINDUN GAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase desa yang berperan aktif dalam verifikasi dan validasi DTKS	NA	50%	2.140.750 .000	50%	13.424.66 3.000,00	55%	13.474.6 63.000,0 0	60%	13.524.6 63.000,0 0	65%	13.834.663. 000,00	70%	14.074.663.0 00,00	70%	70.474.06 5.000,00	Bidang Perlind ungan dan Jamina n Sosial	Kab. Ngaw i
				Persentase PPKS yang Mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	NA	-		-		86%		90%		95%		100%		100%	-		
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data fakmis yang terbarukan	NA	1 Data	2.140.750 .000	1 Data	13.424.66 3.000,00	1 data	13.474.6 63.000,0 0	1 data	13.524.6 63.000,0 0	1 data	13.834.663. 000,00	1 data	14.074.663.0 00,00	1 data	70.474.06 5.000,00		
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulang an kemiskinan	NA	-	465.178.0 00	50%	550.000.0 00,00	55%	550.000. 000,00	60%	575.000. 000,00	65%	600.000.00 0,00	70%	650.000.000, 00	70%	3.390.178. 000,00		

				Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	NA	1 Data		1 Database	-		-		-		-	1 Data	-		
				Jumlah fakir miskin yang menindaklanjuti hasil bimbingan sosial dan ketrampilan	NA	50 KPM										50 KPM	-		
				Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah	NA	4 kali		4 kali	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali	24 kali	-		
				Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	NA	-		-	500.000 orang		500.000 orang		500.000 orang		500.000 orang	500000 orang	-		
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat	NA	-	1.675.572.000	42.643 KPM	12.509.663.000,00	-	12.539.663.000,00	-	12.539.663.000,00	-	12.794.663.000,00	12.949.663.000,00	42.643 KPM	65.008.887.000,00	

				Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah	NA	4 kali	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali	24 kali	-			
				Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	NA	-	-	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0 orang	-		
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fakir Miskin mendapatkan Bantuan Sosial Ekonomi Produktif	NA	-	125 orang	365.000.000,00	-	385.000.000,00	-	410.000.000,00	-	440.000.000,00	-	475.000.000,00	125 kali	2.075.000.000,00		

				Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	NA	-			125 orang		125 orang		125 orang		125 orang		500 orang	-			
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana	NA	100%	306.830.000	100%	471.250.000,00	100%	561.250.000,00	1.319.237.000,00	100%	856.950.000,00	100%	1.056.950.000,00	100%	4.572.467.000,00		Bidang Penanganan Bencana dan Migran	Kab. Ngawi
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase korban bencana mendapatkan bantuan	NA	100%	181.537.000	100%	225.323.500,00	100%	311.250.000,00	1.069.237.000,00	100%	596.950.000,00	100%	731.950.000,00	100%	3.116.247.500,00			
			Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana Alam yang mendapatkan makanan	NA	715 orang	181.537.000	1000 orang	225.323.500,00	-	200.000.000,00	954.237.000,00	-	481.950.000,00	-	606.950.000,00	1715 orang	2.649.997.500,00			
				Jumlah Paket Perumahan khusus bagi kelompok rentan	NA	-		50 orang	-		-		-		-		50 orang	-			

				Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang dimiliki	NA	-		6 lokasi		-		-		-		6 lokasi	-		
				Jumlah Korban Bencana yang menerima paket sandang	NA	-		50 orang		-		-		-		50 orang	-		
				Jumlah Korban bencana yang menerima Pelayanan Dukungan sosial	NA	-		50 orang		-		-		-		50 orang	-		
				Jumlah Korban Bencana sosial yang mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial		-		50 orang		-		-		-		50 orang	-		
				Jumlah Orang terlantar yang mendapatkan bantuan		-		60 orang		-		-		-		60 orang	-		

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	NA	-	-	-	1500 orang		1500 orang		1500 orang		1500 orang		6000 orang	-		
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	NA	-	-	-	600 orang	25.000.000,00	600 orang	25.000.000,00	600 orang	25.000.000,00	600 orang	25.000.000,00	2400 orang	100.000.000,00		
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	NA	-	-	-	2 Unit	25.000.000,00	2 Unit	25.000.000,00	2 Unit	25.000.000,00	2 Unit	25.000.000,00	8 unit	100.000.000,00		

			Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	NA	-		-		100 orang	36.250.000,00	100 orang	40.000.000,00	100 orang	40.000.000,00	100 orang	50.000.000,00	400 orang	166.250.000,00		
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	NA	-		-		100 orang	25.000.000,00	100 orang	25.000.000,00	100 orang	25.000.000,00	100 orang	25.000.000,00	400 orang	100.000.000,00		
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang menerima peningkatan kemampuan	NA	30 orang	125.293.000	30 orang	245.926.500,00	36 orang	250.000.000,00	40 orang	250.000.000,00	40 orang	260.000.000,00	40 orang	325.000.000,00	40 orang	1.456.219.500,00		

			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	NA	-	-	-	-	1 Kampung	50.000.000,00	1 Kampung	50.000.000,00	1 Kampung	60.000.000,00	1 Kampung	60.000.000,00	4 kampung	220.000.000,00		
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah warga masyarakat rawan bencana yang mendapatkan Kesiapsiagaan dan mitigasi (KSB)	NA	-	125.293.000	50 orang	245.926.500,00	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	265.000.000,00	50 orang	1.236.219.500,00		
				Jumlah Pekerja Profesional/ Tenaga Kesos/ atau Relawan Sosial yang tersedia	NA	-		36 orang		-		-		-		-		36 orang	-		

				Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	NA	4 kali		3 kali		-		-		-		-		7 kali	-		
				Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	NA	-		-		102 Orang		102 Orang		102 Orang		102 Orang		102 Orang	-		
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Taman Makam Pahlawan yang dikelola	NA			100%	38.757.700,00	100%	138.757.700,00	100%	88.757.700,00	100%	200.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	566.273.100,00	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. Ngawi
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	NA	-	-	1 TMP	38.757.700,00	1 TMP	138.757.700,00	1 TMP	88.757.700,00	1 TMP	200.000.000,00	1 TMP	100.000.000,00	1 TMP	566.273.100,00		

			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah pembayaran tenaga kebersihan TMP	NA	-	-	24 kali	38.757.700,00	24 kali	138.757.700,00	24 kali	88.757.700,00	24 kali	200.000.000,00	24 kali	100.000.000,00	120 kali	566.273.100,00		
				Jumlah pemeliharaan TMP dalam setahun	NA	-		1 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		11 kali	-		
				Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	NA	-	-			201 makam		201 makam		201 makam		201 makam		201 makam	-		
							9.407.316,670		22.530.747.157,59		23.302.144.312,49		23.987.306.581,13		24.666.190.340,29		25.373.951.736,72		129.267.656.798,22		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian kinerja mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi.

Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian outcome program Dinas Sosial Kabupaten Ngawi setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

NO	Indikator (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	Kondisi kinerja pada awal Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	NA	81,23	81,37	81,79	81,56	81,68	81,79	81,79
2.	Persentase PPKS yang meningkat derajat kesejahteraan nya	NA	75%	80%	100%	90%	95%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2021–2026 merupakan penterjemahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021–2026. Renstra ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja dalam lima tahun mendatang.

Perubahan Rencana Strategis ini menjabarkan atas urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, yaitu sosial yang nantinya secara teknis operasional terbagi Rencana Kerja Tahunan. Diharapkan Renstra ini mampu mendukung arah kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam mencapai tujuan pembangunan dengan lebih terarah dan terukur selama 5 tahun dan dapat diadakan penyesuaian menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kerendahan hati kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dan membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 ini.

The image shows a circular official seal of Kabupaten Ngawi. The seal features a central emblem with a star and a crescent moon, surrounded by the text 'KABUPATEN NGAWI' and 'JAWA TIMUR'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'ONY ANWAR HARSONO' is printed in a bold, black, sans-serif font. Above the signature, the name 'BURATI NGAWI,' is printed in a bold, black, sans-serif font.

BURATI NGAWI,
ONY ANWAR HARSONO